



KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BEBAKUNG
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA BEBAKUNG

KEPALA DESA BEBAKUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan Tuberkulosis serta untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis tingkat Desa, perlu membentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Bebakung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Desa Bebakung Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebakung Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebakung Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis Desa Bebakung, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana dimaksud diktum KE SATU terdiri dari :
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pengawas;
 - c. Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
 1. Ketua Pelaksana;
 2. Wakil Ketua Pelaksana; dan
 3. Anggota Pelaksana
- KETIGA** : Kepengurusan Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud diktum KEDUA poin C mempunyai tugas sebagai berikut:
Tim Pelaksana:
1. Ketua Pelaksana
 - 1) menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
 - 2) merumuskan dan menerbitkan SK Tim Penyelenggara Desa Siaga TBC oleh Pemerintah Desa;
 - 3) mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;

- 4) memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - 5) melakukan konsultasi dengan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan; dan
 - 6) memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
1. Wakil Ketua Pelaksana
 - 1) melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan; dan
 - 2) membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
 2. Anggota Pelaksana
 melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Dalam hal pelaksanaan tugas, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang (atau kebutuhan), antara lain :
 - 1) Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - a) menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;
 - b) menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - c) mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR); dan
 - d) menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga
 - 2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - a) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
 - b) menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial); dan
 - c) membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya)
 - 3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - a) melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif dimasyarakat terintegrasi dengan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
 - b) mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; dan
 - c) memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.

- 4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- a) menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - b) memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c) menyampaikan hasil monitoring kepada Kepala Desa dan Kepala Puskesmas;
 - d) mengelola alokasi dana untuk penanggulangan TBC; dan
 - e) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

- KEEMPAT : Masa kerja Kepengurusan Desa Siaga TBC dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun 2029 dan dapat dipilih Kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebakung dan sumber anggaran lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan atau kekeliruan didalamnya akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bebakung
Pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA DESA BEBAKUNG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tana Tidung di Tideng Pale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Camat Kecamatan Betayau di Bebakung;
5. Kepala UPT Puskesmas Kujau di Kujau;
6. Masing-masing bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Desa Bebakung
 Nomor : 33 TAHUN 2025
 Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA BEBAKUNG

SUSUNAN ORGANISASI DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
PERIODE TAHUN 2025-2030

A. TIM PENGARAH

1. Bupati Tana Tidung;
2. Sekretaris Daerah Tana Tidung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Tana Tidung;
4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tana Tidung;
5. Kepala Bappeda Tana Tidung.

B. TIM PENGAWAS

1. Camat Betayau;
2. Kepala Kepolisian Sektor Sesayap;
3. Komandan Rayon Militer Sesayap;
4. Kepala UPT Puskesmas Kujau.

C. TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC DESA BEBAKUNG

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR/PEKERJAAN	NAMA
1.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa	Thitus
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Desa	Kristuper Yusup
3.	Sekretaris	Kasi Pelayanan	Roy Cevin Chandra
4.	Anggota Pelaksana :		
A. BIDANG KESEHATAN, PENEMUAN KASUS, EDUKASI & PROMOSI KESEHATAN			
1.	Koordinator	Ketua Posyandu	Dorthy
2.	Anggota	Ketua Posyandu	Liani
3.	Anggota	Ketua Posyandu	Yusanti
4.	Anggota	Ketua Posyandu	Veronika Erni
5.	Anggota	Ketua Posyandu	Yumi Febriona
B. BIDANG ADVOKASI & KEMITRAAN			
1.	Koordinator	Ketua PKK	Merry
2.	Anggota	BPD desa	Apen
3.	Anggota	PKK Desa	Rineldis
4.	Anggota	Ketua RT. 001	Ingun
5.	Anggota	Ketua Rt. 002	Mathius
C. BIDANG PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI			
1.	Koordinator	Kaur Perencanaan	Edy Heru Supriady
2.	Anggota	Kaur Umum	Marselinus L.
3.	Anggota	Kepala Sekolah Paud	Siska Novita
4.	Anggota	Staf Pelayanan	Maya Purwita
5.	Anggota	Staf Kesejahteraan	Lia